



Bupati Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 25 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
 2. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan teknik Penyusutan Produk Hukum Daerah Kabupaten Subang;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Subang;
 13. Keputusan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**:PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
5. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan. Pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan dan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan bukti yang dilakukan secara independent, obyektif dan professional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

14. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
15. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksana atas Peraturan Bupati Subang tentang penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam progam/kegiatan pemerintahan daerah/ perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Subang.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan pelaksanaannya.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Subang, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang wajib menetapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur:
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan pengendalian Intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina Penyelenggaraan SPIP.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Subang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Subang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

- (1) Pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Subang.
(2) Inspektorat Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
a. Audit;
b. Review;
c. Evaluasi;
d. Pemantauan; dan
e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten Subang melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

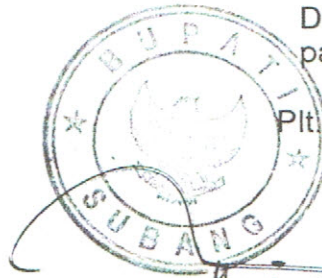
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 7 September 2011.



Plt. BUPATI SUBANG,
WAKIL BUPATI *As*

[Signature]
OJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH

[Signature]
Drs. H. RAHMAT SOLIHIN
NIP. 19560728 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2011 NOMOR: